

EKSEKUSI HARTA WARIS DI PENGADILAN AGAMA

Oleh :

Khoirul Muhtarom, S.H., M.H.

Abstract

Execution as an act committed by a court of law to the losing party in a case are the rules and procedures for the continuation of the proceedings. Therefore, the execution is nothing else than the continuous action of the whole process of civil law. Execution is a unity that is not separate from the implementation of procedural rules. Religious Courts as one of Indonesia's judiciary, which is one of handle kewenngannya inheritance disputes. The execution of the estate has been taken based on a procedural stages of execution as set forth in HIR and R.Bg. but in practice the real execution in the field of technical and juridical obstacles occur because of differences between the legal rules governing the execution of personal property with the needs of the practice.

Keywords : *Execution, Inheritance, Religious Court*

A. Pendahuluan

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan negara pelaksana kekuasaan kehakiman, diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu, termasuk di dalamnya adalah penyelesaian sengketa harta waris (boedel) dan harta bersama. Penyelesaian sengketa harta waris dan harta bersama oleh lembaga peradilan tersebut tidak menutup kemungkinan harus dilakukan dengan eksekusi.

Biasanya suatu benda dimiliki oleh satu orang pemegang hak, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu benda dimiliki oleh lebih dari satu orang yang lazim disebut sebagai *pemilikan bersama-sama*.¹ Masing-masing pemilik benda dalam pemilikan bersama lazim disebut *pemilik serta*. Satu benda yang dimiliki oleh lebih dari satu orang dapat juga disebut *hak kebendaan kolektif* yang dalam istilah hukum perdata disebut "*gebonden made-eigendom*".²

Ditinjau dari segi hubungan hukum antara orang dengan hak kebendaan (*zakelijkerecht*) yang dimilikinya, maka hak kebendaan kolektif mempunyai karakteristik yang berbeda dengan hak kebendaan pribadi. Pada hak kebendaan kolektif, masing-masing *pemilik serta*

mempunyai kedudukan yang sama dan setara untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan benda tersebut, masing-masing pemilik serta mempunyai hak atas seluruh benda milik bersama tetapi dengan mengakui hak milik orang lain atas keseluruhan benda itu juga³, sedangkan pada harta yang bersifat pribadi maka pemilikannya bersifat perseorangan tiada orang lain yang berserikat didalamnya, karenanya dalam harta yang merupakan hak pribadi, seseorang mempunyai kebebasan yang utuh dan sempurna untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan secara penuh dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga⁴.

Karena perbedaan karakteristik antara *hak kebendaan individu* dengan *hak kebendaan kolektif* Panitera atau jurusita Pengadilan Agama dalam mengeksekusi putusan pembagian dan pemisahan pembagian harta waris dan harta bersama sering menghadapi permasalahan karena pelaksanaan eksekusi ini mendasarkan pada ketentuan HIR dan R.Bg. padahal ketentuan eksekusi dalam HIR dan R.Bg adalah mengenai eksekusi atas hak kebendaan pribadi atau hak individu yang terjadi karena hubungan hukum perikatan antar individu misalnya jual beli, sewa menyewa, ganti rugi, hipotik, jadi bukan eksekusi terhadap hak kebendaan kolektif.

¹ J. Satrio, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 19.

² *Ibid*, hal. 30.

³ *Ibid*, hal 27.

⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda, Liberty*, Yogyakarta, 1974, hal 79.

Meskipun ada lembaga *parate executie* yang merupakan hak kreditor pemegang hak tanggungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), namun dalam prakteknya ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya putusan MARI Nomor 3210K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang salah satu *ratio decidendi* putusan MA dalam perkara tersebut, jika pelaksanaan pelelangan dilaksanakan sendiri oleh Kepala Kantor Lelang Negara Bandung atas perintah Bank selaku Kreditor dan tidak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bandung, maka menurut MARI lelang umum tersebut bertentangan dengan Pasal 224 HIR sehingga pelelangan tersebut adalah tidak sah.⁵

Ternyata apabila ditelusuri pengaturan *parate executie* dalam UUHT terdapat kerancuan. Kerancuan pengaturan *parate executie* tersebut, terlihat bilamana dihubungkan antara Pasal 6 UUHT yang menyatakan pelaksanaannya melalui lelang umum sedangkan Penjelasan Umum angka 9 yang agar *parate executie*

pelaksanaannya mendasarkan kepada Pasal 224 HIR.⁶

Menerapkan HIR dan R.Bg. sebagai hukum acara eksekusi pembagian dan pemisahan harta waris dilapangan membuka peluang adanya penafsiran-penafsiran yang berbeda antara eksekutor disatu pihak dengan para subyek hukum dipihak yang lain, sehingga dalam melaksanakan eksekusi harta waris dengan menggunakan pijakan pasal-pasal dalam HIR dan R.Bg dirasakan adanya disharmonisasi dan ketidaksinkronan bahkan kejanggalan antara aturan hukum yang tersedia dengan kebutuhan praktek (*proses orde*). Hal ini menunjukkan bahwa dalam masalah eksekusi terhadap pembagian dan pemisahan harta waris belum ada "*law standart*".

Problema tersebut timbul karena ketentuan eksekusi sebagaimana diatur dalam HIR maupun R.Bg menurut sejarahnya hanya diperuntukkan penyelesaian perkara-perkara perdata yang diatur dalam KUH Perdata (BW) yang menjadi kewenangan peradilan umum. Kemudian dalam perkembangannya dipergunakan juga untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata dalam hukum keluarga sebagaimana diatur UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum kewarisan Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang

⁵ Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, Cetakan II, 2008, hal. 6.

⁶ *Ibid*, hal 9.

sekarang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Sedangkan ketentuan eksekusi dalam HIR dan R.Bg. sebagai hukum formil yang mengabdikan untuk kepentingan hukum materiel sejak lahirnya hingga sekarang nyaris tidak pernah mengalami perkembangan dan pembaharuan. Padahal norma idealnya setiap terjadi perkembangan dan pembaharuan hukum materiel harus pula diikuti dengan perkembangan dan pembaharuan hukum formilnya⁷. Maka karenanya dalam mengeksekusi pembagian harta waris telah terjadi kekosongan hukum, sehingga dalam kasus posisi ini hukum acara perdata memerlukan pembaharuan.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini dapat dirumuskan permasalahan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ketentuan eksekusi yang berlaku di Pengadilan Agama relevan diterapkan dalam penyelesaian eksekusi terhadap harta waris ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi pembagian harta waris yang dilaksanakan oleh pengadilan Agama?

C. Pembahasan

Untuk membahas rumusan masalah tersebut akan diuraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggunaan HIR dan R.Bg. Sebagai Hukum Formil Pelaksanaan Eksekusi Harta Waris Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hak Kebendaan Kolektif.

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara. Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia, yang salah satu kewenngannya adalah menangani sengketa waris, dalam memeriksa dan mengadili berperdoman pada hukum waris Islam (faroid) dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan sedangkan dalam melakukan eksekusi mengacu kepada ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam pasal tersebut disebutkan “Hukum

⁷ R. Soebekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1977, hal. 21.

Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum adalah HIR (*Herzine Indonesisch Reglemen*) untuk pengadilan di Jawa dan Madura dan R.Bg. (*Rechtsreglement Buitengewesten*) untuk pengadilan di luar Jawa dan Madura. Menurut sejarahnya kedua hukum acara tersebut diperuntukkan terhadap perkara-perkara perdata yang diatur dalam BW (*Burgerlijk Wetbook*) di *forum Raad van Justisi*.

Ketentuan eksekusi dalam HIR dan R.Bg. diatur dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau titel Keempat Bagian Keempat R.Bg. mulai pasal 195 - 224 HIR atau pasal 206 - 258 R.Bg. namun pada saat sekarang, tidak semua ketentuan pasal-pasal tersebut efektif. Yang masih betul-betul berlaku efektif adalah pasal 195 - 208 dan pasal 224 HIR atau pasal 206 - 240 dan pasal 257 R.Bg, sedangkan pasal 209 - 223 HIR atau pasal 242 - 257 R.Bg yang mengatur tentang “sandera” (*gejzeling*) tidak berlaku lagi. Oleh karena itu Ketua Pengadilan atau Panitera maupun Jurusita dalam melaksanakan eksekusi harus merujuk pada pasal-pasal yang diatur dalam bagian dimaksud. pada bagian

tersebut telah diatur pasal-pasal tata cara menjalankan putusan pengadilan, mulai dari tata cara peringatan (*aanmaning*), dan sita eksekusi (*executoriale beslag*).

Ketentuan-ketentuan eksekusi yang ditatur dalam pasal-pasal HIR maupun R.Bg. adalah mengenai eksekusi atas hak kebendaan pribadi atau hak individu yang terjadi karena hubungan hukum perikatan antar individu misalnya jual beli, sewa menyewa, ganti rugi, hipotik, antara debitur dan kreditur, namun dalam perkembangannya sekarang dipergunakan juga untuk perkara-perkara perdata dalam hukum keluarga seperti materi hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Maksud dan tujuan diajukannya gugatan waris (*boedel*) berbeda dengan diajukannya gugatan atas sengketa milik, gugatan ganti rugi atau gugatan hutang-piutang. Harta warisan adalah harta kolektif, apapun bentuk dan wujudnya selama belum dilakukan pemisahan. Oleh karena itu gugatan waris adalah untuk mendapatkan bagian sesuai dengan hukum atas harta benda yang ada agar dibagi dan diserahkan serta diadakan pemisahan sesuai dengan porsi haknya. Karena dalam sengketa harta waris berarti pihak-pihak menghendaki adanya pembagian dan pemisahan boedel secara riil. Sehingga putusan pengadilan tentang pembagian

harta waris antara para ahli waris, amarnya senantiasa berbentuk perintah menghukum seseorang yang menguasai barang sengketa untuk “*membagi dan menyerahkan*” harta sengketa kepada pihak lain.

Tuntutan pelaksanaan untuk “membagi dan menyerahkan” suatu barang adalah berisi dua tuntutan sekaligus dan kedua-duanya bersifat riil. Oleh karena itu eksekusi putusan harta waris adalah eksekusi riil, dan bukan atau tidak sama dengan putusan pembayaran sejumlah uang, walaupun dalam harta waris tersebut mungkin terdapat uang yang harus dibagi kepada para ahli waris. Dalam penulisan tesis ini dibahas eksekusi terhadap barang menurut sifatnya, yang dibedakan menjadi 4 macam, yaitu : Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Tidak Bergerak.

Pembedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak amat penting artinya dalam lalu lintas hukum perdata dalam rangka pembinaan hukum nasional demi kepastian hukum dan kepastian hak, walaupun dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA tidak mengenal pembedaan antara benda bergerak dan benda tak bergerak. Demikian juga menurut hukum adat hanya mengenal pembedaan benda atas tanah dan bukan tanah.

Menurut ketentuan hukum benda bahwa barang tak bergerak adalah barang yang secara hukum maupun sifatnya tidak

dapat dipindahkan sehingga ketentuan pembagian (*verdeeling*), pemisahan (*scheiding*) dan penyerahannya (*levering*) mempunyai ketentuan khusus dan berbeda dengan benda bergerak baik teknis maupun yuridis, misalnya membagi atas hak tanah karena secara hukum akan berkaitan dengan ketentuan hukum pertanahan demikian juga untuk membagi sebuah bangunan rumah permanen untuk beberapa ahli waris, atau untuk suami dan istri masing-masing mendapatkan separuh bagian. Dalam kasus posisi ini diambil contoh putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1509/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal 3 Juni 2010.

Putusan tersebut adalah putusan verstek dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*) karena tergugat tidak melakukan upaya hukum dan atas putusan tersebut. Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2011 penggugat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Jember.

Atas permohonan eksekusi tersebut Pengadilan Agama Jember telah memberikan tegoran (*anmaning*) kepada tergugat selaku termohon eksekusi tanggal 28 Desember 2011 agar dalam tempo 8 hari setelah mendapat tegoran segera memenuhi isi putusan tersebut, akan tetapi

sampai batas waktu yang ditentukan tergugat tetap tidak melaksanakan isi putusan tersebut, selanjutnya pengadilan memberikan tegoran kedua kepada tergugat tanggal 9 Januari 2012 akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan tergugat tetap tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut, selanjutnya tanggal 1 Pebruari 2012 Ketua Pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada pejabat eksekutor untuk melakukan tindakan eksekusi ketempat termohon eksekusi, lalu pejabat eksekutor memberitahukan kepada kedua belah pihak dan para pihak terkait bahwa eksekusi akan dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 2013.

Meskipun pada awalnya para tergugat keberatan dan menolak eksekusi terhadap putusan tersebut akan tetapi pihak eksekutor tetap melaksanakan eksekusi dengan cara paksa dengan hasil yang telah dicatat dalam berita acara eksekusi.

Eksekusi putusan Nomor : 1509/Pdt.G/2010/PA.Jr. tersebut dapat dilaksanakan secara eksekusi riil dan dibagi secara natura setelah petugas eksekutor datang ke obyek sengketa di Dusun Kebonan Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Dalam berita acara eksekusi disebutkan bahwa eksekutor di tempat tersebut menemukan sebidang tanah darat Petok C Nomor : 724, Persil Nomor : 492,

Luas : 0,191 Ha. atas nama DIAH alias B.TIANI.

Tanah sengketa tersebut dibenarkan oleh para pihak, lalu tanah sengketa tersebut dicabut dari tangan/penguasaan termohon eksekusi dan seketika itu juga tanah sengketa tersebut dibagikan kepada para pihak yang bagiannya sebagaimana disebut dalam berita acara eksekusi.

Mencermati eksekusi yang dilaksanakan oleh eksekutor Pengadilan Agama Jember dalam kasus posisi ini dapat dianalisa dari beberapa aspek sebagai berikut:

- Asas-asas eksekusi, putusan yang di eksekusi telah mempunyai kekuatan hukum tetap; pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela; eksekusi riil baru dapat dilaksanakan setelah dilampaui tenggang waktu peringatan; mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi dan panitera atau jurusita menjalankan perintah eksekusi riil. Semua tahapan tersebut telah ditempuh sesuai dengan ketentuan eksekusi.
- Dari segi penegakan hukum, eksekusi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1509/Pdt.G/ 2010/PA.Jr. tanggal 3 Juni 2010 tersebut telah memenuhi adanya kepastian hukum yaitu adanya kepastian atas kepemilikan hak waris, obyek sengketa waris yang tadinya

milik kolektif seluruh ahli waris yang dikuasai tergugat, dengan adanya eksekusi tersebut menjadi jelas bagian mana yang menjadi hak masing-masing ahli waris, namun dari sisi keadilan eksekusi tersebut telah mengabaikan keadilan hukum tergugat karena eksekutor dalam melakukan eksekusi telah melakukan penafsiran atas amar putusan utamanya yang berkaitan dengan jumlah bagian masing-masing pihak. Dalam amar putusan hanya menyebutkan bagian penggugat I mendapat 3/18 bagian, penggugat II mendapat 3/18 bagian, turut tergugat 8/18 bagian dan tergugat I mendapat 4/18 bagian, akan tetapi dalam pelaksanaan pembagian eksekutor telah menyebutkan jumlah luas perolehan masing-masing pihak, yaitu penggugat I mendapat 318,3 M2, penggugat II mendapat 318,3 M2, tergugat I mendapat 424,4 M2 dan turut tergugat mendapat 848,8 M2, meskipun keseluruhan perolehan masing-masing pihak jika luas yang diperoleh dijumlahkan hasilnya sama dengan jumlah bagiannya, akan tetapi mengenai letak obyek sengketa yang diperoleh masing-masing pihak tidak sama nilai ekonominya sehingga disini terdapat adanya rasa ketidakadilan dari para pihak yang merasa dirugikan, disamping itu tentunya pihak eksekutor tidak

mempunyai legitimasi maupun kredibilitas untuk melakukan pengukuran tanah karena yang berhak melakukan pengukuran tanah adalah juru ukur dari Badan Pertanahan Nasional.

- Apabila eksekusi tersebut dilakukan penjualan lelang, maka pelelangan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena dalam amar putusan tidak ada klausul membayar harga, berarti dalam kasus ini eksekusi menyimpang dari bunyi amar putusan. Padahal eksekusi adalah bukan lembaga pengadilan lagi tetapi adalah lembaga pelaksana putusan hakim.

Penjualan lelangpun tidak mungkin dilakukan karena obyek sengketa belum bersertipikat, maka satu-satunya jalan yang ditempuh oleh para ahli waris adalah eksekusi secara damai walaupun hal itu nampak tidak memuaskan beberapa pihak karena pelaksanaan eksekusi tersebut dari segi hukum pertanahan tidak memberikan kepastian peralihan hak atas tanah karena dalam pelaksanaan eksekusi tersebut tidak melibatkan juru ukur dari instansi yang berwenang.

- Ditinjau dari segi kepemilikan obyek sengketa, bahwa boedel sebagai obyek sengketa waris tersebut berdasarkan asas ijbari, setelah pemilik asal (pewaris) meninggal dunia maka boedel tersebut

langsung beralih kepemilikannya kepada para ahli warisnya, secara bersama-sama, masing-masing pemilik benda dalam pemilikan bersama lazim disebut *pemilik serta*. Satu benda yang dimiliki oleh lebih dari satu orang dapat juga disebut *hak kebendaan kolektif* yang dalam istilah hukum perdata disebut “*gebonden made-eigendom*” Pada hak kebendaan kolektif, menurut J. Satrio: masing-masing *pemilik serta* mempunyai kedudukan yang sama dan setara untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan benda tersebut, masing-masing pemilik *serta* mempunyai hak atas seluruh benda milik bersama tetapi dengan mengakui hak milik orang lain atas keseluruhan benda itu juga.

Pelaksanaan eksekusi ini mendasarkan pada ketentuan HIR dan R.Bg. padahal ketentuan eksekusi dalam HIR dan R.Bg adalah mengenai eksekusi atas hak kebendaan pribadi atau hak individu yang terjadi karena hubungan hukum perikatan antar individu misalnya jual beli, sewa menyewa, ganti rugi, hipotik, fiducia jadi bukan eksekusi terhadap hak kebendaan kolektif. Jadi antara aturan hukum dengan kasus yang dihadapi terdapat perbedaan sifat kepemilikan benda yang dieksekusi. Sedangkan kalau ditempuh melalui lembaga *parate executie* berdasarkan Undang-undang Hak Tanggungan,

sebagaimana disebut Herowati Poesoko, juga tidak dapat dilaksanakan karena *parate executie* merupakan tindakan eksekusi yang timbul karena adanya wanprestasi dari sebuah perjanjian sedangkan sengketa waris timbul karena adanya tindakan melawan hukum yaitu adanya penguasaan secara sepihak dari ahli waris.

Dalam kasus posisi ini eksekusi pembagian harta waris dapat terlaksana setelah pihak-pihak melakukan upaya perdamaian dan kesepakatan dalam penyelesaian eksekusinya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat difahami bahwa untuk mengeksekusi harta waris hak-hak kebendaan kolektif bagi Pengadilan Agama terdapat kekosongan hukum, jika dipaksakan menggunakan landasan hukum acara HIR maupun RBg dan Rv, maka terjadi kejanggalan dan disharmonisasi.

Menurut penapat J. Satrio: Untuk memenuhi kebutuhan praktek, dalam menyelesaikan kasus eksekusi harta waris seharusnya pengadilan dapat mempedomani “*ketentuan pembagian dan pemisahan boedel*” sebagaimana diatur dalam Bab XVII Buku II KUH Perdata. Pembagian dan pemisahan harta bersama terhadap benda bergerak pada dasarnya dapat dilakukan secara natura dengan mendasarkan pada nilai dari tiap-tiap benda yang hendak dibagi. Besarnya hak masing-masing *pemilik serta* diungkapkan

dalam sejumlah uang tertentu, yang kemudian dalam pemisahan dan pembagian diwujudkan dalam sejumlah barang. Barang-barang yang diterima tersebut dianggap mewakili nilai uang hak masing-masing.⁸ Pembagian dan penyerahan secara natura tersebut memerlukan lembaga “penaksiran” (taksasi nilai) sebagaimana diatur dalam pasal 1077 – 1078 KUH Perdata. Pasal tersebut mengatur: “jika semua pihak sebagai pemilik serta adalah orang-orang yang cakap bertindak, maka mereka mempunyai kebebasan untuk menentukan harga taksiran termasuk bebas menyetujui penaksiran mereka sendiri. Jika tidak terjadi kesepakatan, maka juru taksir diangkat dan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang mewilayahi benda sengketa tersebut berada”.⁹ Dalam eksekusi tersebut tidaklah perlu penjualan lelang umum melalui Kantor Lelang Negara, disamping tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang ada, sebab eksekusi lelang sebagaimana telah diatur dalam HIR dan RBg adalah untuk penyelesaian tuntutan hutang piutang atau ganti rugi dengan melelang sejumlah harta tergugat sampai jumlah hutangnya atau kerugian yang dialami sebagaimana dalam hipotik dan fiducia. Sedangkan dalam harta waris bukan karena gugatan hutang piutang, atau ganti rugi dan harta yang

disengketakan hakekatnya adalah merupakan hak kolektif dimana tiap-tiap pihak merupakan “pemilik serta” atas barang sengketa.

Dari fakta dilapangan tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pasal-pasal HIR dan R.Bg. untuk eksekusi pembagian harta waris atau hak kebendaan kolektif adalah tidak tepat dan telah terjadi kekosongan hukum. Agar eksekusi sesuai rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum, maka diperaturan hak untuk menjual kepada salah satu pihak dari suami istri atau salah satu ahli waris atas sepengetahuan pengadilan, sehingga dengan diberikan wewenang hak untuk menjual kepada salah satu pihak dari suami istri atau kepada salah satu ahli waris atas sepengetahuan pengadilan akan memudahkan untuk melakukan penjualan dengan batas ketentuan harga yang wajar. Sedangkan pelelangan memerlukan proses dan biaya yang cukup besar, maka berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak. Bisa jadi antara biaya lelang dengan harta yang akan didapatkannya tidak seimbang, malah rugi dan tidak memenuhi rasa keadilan. Dengan adanya peraturan tentang hak untuk menjual kepada salah satu pihak atas sepengetahuan pengadilan tersebut akan segera dapat diakhiri suatu pemilikan bersama atas dasar aktifitas pihak-pihak karena dipaksa oleh peraturan perundangan-undangan, kemudian dibagi

⁸ Satrio, J, *Op. Cit*, hal 144.

⁹ R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Op.Cit*, hal 234.

antara suami istri atau antara ahli waris tanpa eksekusi dari pihak pengadilan.

2. Praktek Pelaksanaan Eksekusi Pembagian Hak Kebendaan Kolektif di Pengadilan Agama

Pelaksanaan eksekusi diharapkan sebagai upaya lanjutan untuk mewujudkan apa yang tercantum dalam amar (diktum) putusan, dalam praktek eksekusi sering dihadapkan pada benturan teknis maupun yuridis. Pada hakikatnya landasan eksekusi merujuk pada amar (diktum) putusan pengadilan. Hal ini merupakan asas yang harus ditaati semua pihak, eksekusi yang hendak dijalankan pengadilan tidak boleh menyimpang dari amar putusan. Asas ini merupakan patokan yang harus ditaati, supaya eksekusi yang dijalankan tidak melampaui batas kewenangan.

Asas eksekusi sesuai dengan amar putusan berfungsi dan berperan sebagai wasit pengarah tegaknya kepastian hukum dalam eksekusi, dan sekaligus sebagai sarana pengawas dan koreksi bagi semua pihak yang terlibat dalam eksekusi yang bersangkutan. Pihak tereksekusi berhak membantah dan mengoreksi eksekusi yang tidak sesuai dengan amar putusan. Begitu pula pemohon berhak mengoreksi eksekusi, apabila yang dijalankan pengadilan kurang dari apa yang dinyatakan dalam amar putusan. Bahkan pihak ketiga dapat melakukan perlawanan

terhadap eksekusi yang tidak sesuai dengan amar putusan, apabila melanggar hak dan kepentingannya.

Hampir setiap tereksekusi menolak jalannya eksekusi, sekalipun eksekusi tersebut dijalankan sesuai dengan amar putusan, beragam macam alasan yang diajukan untuk menghalangi eksekusi. sekalipun amar putusan sangat jelas dan terinci dan eksekusi benar-benar sesuai dengan amar putusan, namun ada juga tereksekusi yang tidak mau mengerti. Bahkan melontarkan tuduhan eksekusi yang hendak dijalankan tidak sesuai dengan amar putusan.

Adanya penolakan eksekusi dari tereksekusi dengan alasan eksekusi yang dijalankan tidak sesuai dengan amar putusan tersebut tidak dapat dijadikan alasan menunda atau menghentikan eksekusi, jika tereksekusi tetap kebetaran, maka tereksekusi dapat mengajukan perlawanan, akan tetapi perlawanan tersebut tidak menghalangi dan menunda eksekusi.

Adanya perlawanan eksekusi tersebut pengadilan wajib meneliti dan memastikan bahwa eksekusi yang hendak dijalankan atau sedang berjalan sudah mantap atau benar-benar sesuai dengan amar putusan. Kewenangan pengadilan menjalankan terus eksekusi sekalipun ada penolakan dari pihak tereksekusi, harus diimbangi dengan sikap ketelitian dan keterbukaan dengan

acuan penerapan: periksa dan pahami setepat mungkin amar putusan dan apabila terjadi kekeliruan, eksekusi harus dikembalikan ke arah yang sesuai dengan amar putusan.

Jika pengadilan yakin, eksekusi sudah tepat dengan amar putusan, penolakan yang diajukan terekskusi harus dikesampingkan dan eksekusi jalan terus. Penolakan semacam itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda atau menghentikan eksekusi karena patut diduga tidak seorang terekskusi pun yang mau dengan rela membiarkan harta yang dikuasainya di eksekusi, sebab kalau perlawanan dibenarkan untuk menunda atau menghentikan eksekusi, hal itu akan dimanfaatkan setiap terekskusi untuk menggagalkan eksekusi. Itu sebabnya hukum tidak membenarkan perlawanan sebagai alasan untuk menunda atau menghentikan eksekusi.

Praktek eksekusi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama secara prosedural telah ditempuh berdasarkan tahapan-tahapan eksekusi: putusan yang di eksekusi telah mempunyai kekuatan hukum tetap; pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela; eksekusi riel baru dapat dilaksanakan setelah dilampaui tenggang waktu peringatan; mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi dan panitera atau jurusita menjalankan perintah

eksekusi riel. Semua tahapan tersebut telah ditempuh sesuai dengan ketentuan eksekusi, namun dalam praktek pelaksanaannya sering dijumpai hambatan teknis dan yuridis.

Hambatan teknis mulai saat *aanmaning* atau teguran kepada terekskusi untuk melaksanakan isi putusan dalam tempo delapan hari, pada saat itu terjadi tarik ulur tentang tempo delapan hari antara pemohon dan termohon eksekusi, dan senantiasa atas kesepakatan pemohon dan termohon eksekusi akhirnya pengadilan memberikan kelonggaran waktu sampai pada batas waktu yang ditentukan kemudian atau menunggu hasil usaha damai dari pemohon dan termohon eksekusi, hal inilah yang menjadikan eksekusi tidak dapat berjalan tepat waktu. Disamping itu pada saat pelaksanaan eksekusi adanya perlawanan fisik dengan pengerahan masa yang dapat mengganggu dan mengancam keselamatan eksekutor, oleh karenanya sebelum pelaksanaan eksekusi diadakan prakondisi dengan bekerja sama dengan pihak keamanan setempat.

Hambatan yuridis pelaksanaan eksekusi terjadi karena peraturan eksekusi sebagaimana diatur dalam HIR maupun R.Bg. adalah eksekusi mengenai hak kebendaan milik pribadi atau hak individu yang terjadi karena hubungan hukum perikatan antar individu misalnya jual beli,

sewa menyewa, ganti rugi, hipotik, jadi bukan eksekusi terhadap hak kebendaan kolektif yang merupakan milik bersama seluruh ahli waris.

Eksekusi atas putusan Pengadilan Agama dapat terlaksana semata-mata hanya karena pihak-pihak yang bersengketa berkehendak menyelesaikan amar putusan tersebut dengan perdamaian, jika tidak maka pelaksanaan eksekusi putusan tersebut akan menjadi problema hukum yang tidak mudah terpecahkan karena telah terjadi kekosongan hukum atau paling tidak telah terjadi disharmonisasi antara hukum acara yang ada dan kebutuhan praktek. Jika pelaksanaan eksekusi senantiasa menunggu perdamaian dari pihak-pihak, maka bukan eksekusi namanya, karena unsur eksekusi adalah adanya kekuatan yang memaksa atas pihak yang kalah yang dilakukan oleh lembaga negara/ pejabat negara yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum. Disamping itu apabila eksekusi tersebut memerlukan tindakan lanjutan dengan penjualan lelang umum, maka masih memerlukan proses yang panjang dan biaya yang mahal, sehingga tidak memenuhi azas perdata yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab sebelumnya, sebagai hasil dari kajian

dan analisis dalam penelitian tesis ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksekusi riel atas harta waris yang mendasarkan pada ketentuan eksekusi dalam HIR maupun R.Bg. adalah tidak relevan karena harta waris merupakan harta kolektif seluruh ahli waris, masing-masing ahli waris mempunyai kedudukan yang sama dan setara untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan benda tersebut, masing-masing ahli mempunyai hak atas seluruh harta waris tetapi dengan mengakui hak milik ahli waris yang lain atas keseluruhan harta waris, dan sengketa waris terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum dari ahli waris yang menguasai secara sepihak atas harta waris, sedangkan eksekusi dalam HIR maupun R.Bg. adalah eksekusi hanya mengatur *execution verkoop* yakni eksekusi riel terhadap harta pribadi untuk dijual lelang guna pembayaran sengketa hutang piutang dan grosse akta, hipotik maupun fiducia yang terjadi karena adanya wanprestasi, sehingga dalam eksekusi harta waris telah terjadi kekosongan hukum.
2. Pelaksanaan eksekusi harta waris secara prosedural telah ditempuh berdasarkan tahapan-tahapan eksekusi sebagaimana diatur dalam HIR maupun

R.Bg. tetapi dalam praktek pelaksanaan eksekusi riil dilapangan terjadi hambatan teknis maupun yuridis karena adanya perbedaan antara aturan hukum yang mengatur eksekusi harta pribadi dengan kebutuhan praktek yang memerlukan aturan eksekusi harta milik kolektif, adapun praktek eksekusi yang selama ini terjadi senantiasa dapat terlaksana semata-mata karena pihak-pihak yang bersengketa berkehendak menyelesaikan amar putusan tersebut dengan perdamaian.

E. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan dari hasil pembahasan tesis ini adalah:

1. Perlu segera dibuat aturan eksekusi atas harta milik kolektif karena aturan yang ada tidak relevan untuk diterapkan, hal yang perlu diatur adalah:
 - Hak untuk menjual kepada salah satu pihak dari ahli waris atas sepengetahuan pengadilan, sehingga akan memudahkan untuk melakukan penjualan dengan batas ketentun harga yang wajar dan obyektif.
 - Hak penaksir harga benda bergerak ataupun tidak bergerak yang dapat dibagi secara natura ataupun tidak atas harta waris, terhadap benda bergerak pada dasarnya dapat dilakukan secara natura dengan mendasarkan pada nilai dari tiap-tiap benda yang hendak dibagi. Besarnya hak masing-masing ahli waris diwujudkan dalam sejumlah uang tertentu, yang kemudian dalam pemisahan dan pembagian diwujudkan dalam sejumlah barang. Barang-barang yang diterima tersebut dianggap mewakili nilai uang hak masing-masing.
- Adapun langkah yang dapat ditempuh adalah:
 - a. Untuk jangka pendek, guna memenuhi kebutuhan praktek yang sangat mendesak dapat dibuat dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung karena proses pembuatannya relatif lebih cepat.
 - b. Untuk jangka panjang dibuat dalam Undang-undang dengan melakukan rewev Undang-undang Peradilan Agama yang sudah ada, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atau menjadikan hukum acara yang

bersifat umum dalam sebuah undang-undang nasional.

2. Setiap adanya perkembangan hukum materiil dalam peraturan perundangan sebaiknya selalu diikuti dengan perkembangan dan penyesuaian hukum formilnya yang memuat aturan-aturan yang memudahkan penerapannya. Sebab hukum acara yang baik adalah yang dapat memudahkan pelaksanaan hukum materiilnya tanpa itu akan menyulitkan bagi aparat pelaksana (peradilan) dalam menerapkan aturan tersebut, untuk memenuhi kebutuhan praktek (*proses orde*) tetap berpedoman kepada aturan yang telah ada sambil menunggu aturan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000.
- , *Beberapa Masalah Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Agama*, Mahlamah Agusng RI, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta 2008.
- A. Mukti Arto, *Praktek perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- A.T. Hamid, *Praktek Peradilan Perkara perdata*, CV Al Ihsan, Surabaya, 1991.
- Didik Wahyu Purwandi, *Penjualan Barang Secara Lelang*, Departemen Keuangan RI Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, 1999.
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, cetakan I, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2011.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, cetakan VI, PT. Tinta Mas, Jakarta, 1982.
- Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, Cetakan II, 2008.
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, PT Bayu Media, Malang, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Philipus. M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum, Paper, Pelatihan Metode Hukum Normatif*. Unair. 1997 .
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.
- , *Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung 1992.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Satrio. J. *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

- Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cetakan IV, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Sri Soedewi Maschon Sofwan, *Hukum Belanda*, Liberty, Yogyakarta, 1974.
- Soebekti R. Dan R. Tjitrosadibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek)* Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Soebekti R., *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1977.
- Stephanus Sutrisno, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer*, Mahkamah Agung RI, Jakarta 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1998.
- Wahyu Widiana, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Al-Hikmah, Jakarta 2001.
- , *Himpunan Data Statistik Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2011*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2012.
- Yahya Harahap M. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 2006.
- , *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- B. Makalah**
- Abd. Moqsith Ghazali, *Argumen Metodologis "Counter Legal Draft"* KHI. Jakarta 2005.
- Mahfud MD, *Akuntabilitas Lembaga Peradilan dan Restipulasi Fungsi Mahkamah Agung dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Makalah disampaikan pada Pengkajian Bulanan PPHMI tanggal 4 Februari 2000 di Departemen Agama, Jakarta
- Murtadi, *Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Terapan di Pengadilan Agama*, Mimbar Hukum edisi No.2 tahun VII, al-Hikmah, Jakarta.
- Setiawan, *Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI*, Pustaka Peradilan, Jilid VII, Jakarta, 1995.
- Syahrul Machmud, (Ketua PN Jember) *Makalah : Pembentukan Hukum Oleh Hakim*, disampaikan dalam pertemuan rutin IKAHI di PN Jember pada tanggal 25 Februari 2013.
- Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI*, Mimbar Hukum Nomor 6 Tahun III, Al Hikmah, Jakarta, 1992.
- Murtadi, *Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Terapan di Pengadilan Agama*, Mimbar Hukum edisi No.2 tahun VII, al-Hikmah, Jakarta.

BIODATA PENULIS

Khoirul Muhtarom, S.H., M.H., adalah Hakim pada Pengadilan Agama Jember. Menyelesaikan pendidikan Magister Hukum (M.H.) pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2013.